

## UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL PROV DKI JAKARTA / UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

# Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Melalui Penetapan Pengadilan

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP-el;
4. Surat keabsahan akta pencatatan sipil dari Dukcapil Daerah dalam hal akta diterbitkan dari luar DKI.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPII PROV DKI JAKARTA / UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan; Untuk pembatalan perkawinan ;
3. Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan; Untuk pembatalan perceraian
4. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan dan mencetak KTP-el , Akta Perceraian, dan Kartu Keluarga yang sudah ditandatangani secara elektronik (barcode) oleh Kepala Unit ;
5. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;/Akta Perceraian, Kartu Keluarga dan KTP-el baru kepada Pemohon; dan dan menyerahkan kepada Pemohon; dan
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan/Akta Perceraian, KK/KTP-el baru

## Waktu Penyelesaian

# UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL PROV DKI JAKARTA / UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1 Hari kerja

1 hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan ditemukannya register akta/  
Surat keabsahan akta pencatatan sipil dari Dukcapil Daerah.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan/Akta Perceraian. KK/KTP-el baru

## Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No.7, Jakarta Barat

Nomor telepon kantor : ☎ 021-5666242 dan 021-5662296 ☎ 0812-2225-0781

Email : [upak.dukcapil@jakarta.go.id](mailto:upak.dukcapil@jakarta.go.id)

Kotak saran dan pengaduan